

**IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN YANG
TERDAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Sinar KedatonKecamatan Kedaton Peninjauan
Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Skripsi

Oleh :

**Okta Lismawati
NPM. 1921020160**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK
COVID-19 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Sinar KedatonKecamatan Kedaton Peninjauan
Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Okta Lismawati
NPM. 1921020160**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Dosen Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa. Dalam pelaksanaan penyalurannya, pemerintah desa berlandaskan pada Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Pasal 36, Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, khususnya di Desa Sinar Kedaton. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang terjadi mulai dari masalah pendataan yang berakibat pada ketepatan sasaran, adanya kecemburuan sosial yang menimbulkan asumsi negatif kepada masyarakat penerima bantuan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan rumusan masalah bagaimana implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di desa sinar kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di desa sinar kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu dan untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Data penelitian diperoleh langsung dari Desa Sinar Kedaton melalui metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai di desa sinar kedaton dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan ketepatan sasaran keluarga penerima manfaat dan ketepatan jumlah yang diberikan. Meskipun dalam waktu penyalurannya terjadi sedikit keterlambatan namun pemerintah berusaha memberikan himbauan lanjutan. Berdasarkan pandangan *siyasah tanfidziyah* pelaksanaan

penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 telah menyesuaikan dengan *siyasah tanfidziyah* yang mengatur pelaksanaan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah yang diadakan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat sebelum mengesahkan penerima BLT, keterbukaan terhadap informasi penyaluran bantuan, dan kemanfaatan bantuan untuk masyarakat miskin.

Kata Kunci : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Covid-19, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Lismawati

NPM : 1921020160

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Penulis,



Okta Lismawati

NPM. 1921020160



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Nama : Okta Lismawati

NPM : 1921020160

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

**Dr. Edi Susilo., M.H.I.
NIP. 198707102020121004**

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)” disusun oleh, **Okta Lismawati**, NPM : **1921020160**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 07 September 2023**.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.HI (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء/4: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(An-Nisa'/4:58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Cinta pertama sekaligus *role model* ku, Abah tercinta Madyani. Terimakasih yang tidak terhingga untuk setiap do'a yang tucurahkan, setiap motivasi dan semangat yang diberikan, setiap tetesan keringat dan rasa lelah yang tak pernah dikeluhkan. Beliau memang tidak berkesempatan merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan pendidikan, serta mampu mendidik penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih telah menguatkan dan menjadikan rumah kita sebagai tempat pulang paling nyaman.
2. Pintu surgaku yang telah kembali ke pelukan sang pencipta pada tanggal 22 Juli 2023 lalu, Ibunda tercinta Almh. Sumyati. Terimakasih yang tidak terhingga atas segala bantuan, semangat, dan do'a yang diberikan selama berada disisi penulis. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran dan keluasan hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang sangat hebat. Terimakasih telah bertahan melawan sakit sampai mengatarkan penulis selesai mengerjakan skripsi ini. Terimakasih, sudah menjadi tempatku yang paling nyaman untuk pulang semasa ibu hidup. Semoga Allah menempatkanmu di surga-Nya.
3. Sayap kiri pengganti ibunda, Adikku tersayang Afzan Pauzi. Terimakasih telah mendo'a kan dan memeberi semangat serta menghibur dikala kejenuhan dan rasa bosan dalam mengerjakan skripsi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pendidikan dan ilmu untuk bekal di masa yang akan datang.
5. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I*

wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.



RIWAYAT HIDUP

Okta Lismawati, dilahirkan di Baturaja pada tanggal 08 Oktober 2000, anak pertama dari pasangan Madyani dan Sumyati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) 156 OKU dan selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Model Palembang selesai tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Yang Membuat,

Okta Lismawati

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)”***. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis sangat bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing I yang senantiasa sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. Selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar membimbing, menyemangati, dan

mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan akses yang mudah dalam proses peminjaman buku demi kelancaran skripsi ini.
8. Kepala Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Sinar Kedaton yang telah ikut berpartisipasi demi kelancaran skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019 UIN Raden Intan Lampung.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis juga berharap semoga karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis,

Okta Lismawati
NPM. 1921020160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	24
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah	25
4. Teori Siyasah Tanfidziyah	28
B. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	33

1.	Pengertian Implementasi	33
2.	Indikator Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	35
3.	Pengertian Bantuan Langsung Tunai	36
4.	Landasan Hukum Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	41
5.	Syarat dan Tujuan Penerima Bantuan Langsung Tunai	44
6.	Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	46
C.	Kemiskinan	50
1.	Definisi Kemiskinan	50
2.	Faktor Penyebab Kemiskinan	52
3.	Indikator Kemiskinan	53
4.	Program Pengetasan Kemiskinan	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek	57
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	64
C.	Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton	75
B.	Analisis Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton	77

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	79
B.	Rekomendasi	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Nama-nama Kepala Dusun dan Kepala Desa Sinar Kedaton.....	58
3.2 Jumlah penduduk Desa Sinar Kedaton berdasarkan usia.....	59
3.3 Jumlah penduduk Desa Sinar Kedaton berdasarkan tingkat pendidikan	60
3.4 Jumlah penduduk Desa Sinar Kedaton berdasarkan pekerjaan.....	60
3.5 Jumlah penduduk Desa Sinar Kedaton berdasarkan agama.....	61
3.6 Sarana dan Prasarana Desa Sinar Kedaton.....	61
3.7 Penyajian Data Informan.....	64
3.8 Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa	65
3.9 Nominal BLT Dana Desa yang diterima	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan surat izin prariset
2. Surat izin riset
3. Balasan surat izin riset
4. Surat keterangan wawancara
5. Pedoman wawancara
6. Blanko konsultasi
7. Surat keterangan turnitin
8. Dokumentasi penyaluran BLT Dana Desa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi, adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa”**.

1. Implementasi atau sering disebut juga sebagai penerapan adalah suatu perbuatan dengan cara mempraktikkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup interpretasi dari kebijakan tersebut.¹
2. Penyaluran adalah proses menyalurkan bantuan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang dalam hal ini yaitu diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.²
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau biasa disebut BLT-DD adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19.³ Bantuan ini merupakan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin yang terdampak covid-19.

¹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 25.

² “no title,” n.d., <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penyaluran> diakses pada tanggal 15 september 2022.

³ KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: t.p, 2020), 11.

4. Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru Sars-CoV-2 yang menular dari manusia ke manusia lainnya melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat batuk dan bersin), tidak melalui udara. Sejalan dengan pendapat Aulia, yang menyebutkan bahwa berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara ataupun orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat termasuk yang merawat pasien covid-19.⁴
5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵ Perspektif mempunyai arti atau bisa disebut dengan sudut pandang sebenarnya bisa diartikan dengan sebagai sebuah cara seseorang dalam menilai sesuatu yang dapat dijelentrehkan baik itu secara lisan maupun secara tulisan.⁶
6. Fiqh Siyasa merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dengan syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah menggambarkan tentang mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 dalam perspektif fiqh siyasah.

⁴ Ilham, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, *Pandemi Di Ibu Pertiwi Kajian Literatur "Penangan Pandemi Covid-19 Di Inonesia"* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 10.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 1062.

⁶ Nona Adinda Sagita Putri, "Perspektif Gender Dalam Novel Saman Karya Ayu Utami," (*Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra*) Vol 3, no. No 2 (2019): 834–41.

⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 17.

B. Latar Belakang Masalah

Pada akhir 2019 atau lebih tepatnya sejak 31 Desember 2019 *World Health Organization* (WHO) melaporkan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Coronavirus baru. Penyakit tersebut terjadi di kota Wuhan-Cina. Melihat laju penyebaran coronavirus yang kian meningkat secara signifikan hingga menyerang ke berbagai negara Organisasi Kesehatan Dunia kemudian menetapkan wabah coronavirus sebagai pandemi pada Rabu 11 Maret 2020.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat mendefinisikan pandemi sebagai epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan mempengaruhi banyak orang. Istilah pandemi sendiri dikenal dalam epidemiologi, atau ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit. Menurut Profesor Amin Soebandiro, direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, pandemi terjadi di seluruh dunia atau di beberapa negara, sedangkan epidemi terjadi di lingkungan yang terbatas atau hanya di satu negara. Kataluna Porta, seorang ahli epidemiologi dan peneliti, mendefinisikan pandemi sebagai epidemi, dan biasanya menyerang banyak orang dalam skala yang melampaui batas internasional.⁸

Pandemi adalah wabah penyakit yang telah menyebar melintasi perbatasan di seluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandemi merupakan penyakit kelas dunia. Selama pandemi, terjadi wabah, yaitu penyakit antar negara. Lebih kecil dari epidemi adalah wabah yang menyebar dari tingkat regional hingga batas negara. Dan yang lebih kecil dari wabah itu adalah Endemik, yang terjadi di tingkat daerah.

Di negara Indonesia sendiri mengumumkan adanya Covid-19 pada Maret 2020. Adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak buruk disegala aspek kehidupan, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis pada sektor perekonomian yang menyebabkan bertambahnya angka penduduk miskin. Dalam menangani adanya kasus awal

⁸ Ilham, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, *Pandemi Di Ibu Pertiwi Kajian Literatur "Penangan Pandemi Covid-19 Di Inodonesia,"* 9.

terinfeksi Covid-19 yang kian meningkat, pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW mulai membuat kebijakan-kebijakan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu dengan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.⁹

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat, terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang semua ini harus terpenuhi dan menjadi kebutuhan ekonomi. Adapun dampak Covid-19 yang ditimbulkan dalam sektor ekonomi yaitu pelaku usaha mengalami penurunan, masyarakat kehilangan pekerjaan (PHK), pengurangan penghasilan, daya beli masyarakat turun, dan harga komoditas turun ekspor terhenti akibat pebatasan dan penutupan wilayah atau negara.¹⁰

Pemberlakuan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini ternyata tidak hanya berdampak besar terhadap penurunan perekonomian di Indonesia tetapi juga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang cukup signifikan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang merupakan golongan masyarakat dengan resiko paling tinggi terdampak wabah Covid-19. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perubahan, maka akan membuat kehidupan mereka semakin memprihatinkan dan jatuh dalam jurang kemiskinan.¹¹

Dalam upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang diakibatkan

⁹ Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 96.

¹⁰ Alif Firman Firdausy, dkk., *The Covidpedia Oponi-Refleksi-Review-Praktik Baik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 53.

¹¹ Ni Made Kitty Putri Suari, Ni Putri Niti Suari Giri, "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 2, (2021): 108.

pandemi Covid-19 di masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu dengan menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19. Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.¹²

Kemudian seiring berjalannya waktu, pandemi semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satunya yaitu dengan disalurkan kembali bantuan langsung tunai tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Perubahan peraturan menteri ini difokuskan untuk menangani kesulitan masyarakat miskin terutama miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit atau setidaknya dapat mengurangi beban hidup akibat Covid-19. Bantuan ini bersumber dari Dana Desa yang kemudian disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima

¹² KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 2.

manfaat dan alokasi dana yang disalurkan. Pemertintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak terdapat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, jika tidak terdapat calon KPM BLT-DD yang memenuhi kriteria dan melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berdasarkan Pasal 36, Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa keluarga yang berhak menerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria, yaitu tidak mendapat bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN), atau bantuan melalui Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.¹³

Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban Covid-19, khususnya dalam hal ini di pedesaan.

Namun, jauh sebelum dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup bagi setiap warga negara, di dalam ajaran agama Islam perhatian terhadap kaum miskin juga dibuktikan dari ayat-ayat al-qur'an yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin.

¹³ Ashari, *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa April 2020)*, (tt.p: t.p, 2020), 120.

Ayat-ayat al-Qur'an yang meyinggung tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan. al-Qur'an surat Al-Hadid [57]: 7

اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَاَنْفَقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَخْلَفِيۡنَ فِيۡهِۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ ﴿٧﴾ (الحديد/57: 7)

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”. (Al-Hadid/57:7)

Ayat-ayat al-Qur'anyang membicarakan mengenai hak menafkahkan harta bendanya, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain dipertegas pula dalam surat Az-Zariyat [51]: 19

وَفِيۡ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوۡمِ ﴿١٩﴾ (الذّٰرِيۡتِ/51: 19)

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”. (Az-Zariyat/51:19)

Namun pada kenyatannya dalam menjalankan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Tantangan dan permasalahan yang terjadi mulai dari masalah pendataan yang berakibat pada ketepatan sasaran yakni apakah bantuan tersebut dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran, adanya kecemburuan sosial yang menimbulkan asumsi negatif kepada masyarakat penerima bantuan seperti dugaan adanya masyarakat mendapat bantuan double, bantuan diberikan kepada kerabat dekat aparat desa, dan menganggap dirinya berhak mendapat bantuan padahal tidak berhak.

Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik untuk menghindari

terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, khususnya dalam mencegah terjadinya penyalagunaan dana Bantuan Langsung Tunai dan penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunaidana desa di desa sinar kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu. Maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menetapkan tempat spesifik yang akan diteliti, dimana dalam hal ini dibuat setelah melakukan pengkajian dan pengamatan lapangan serta berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas yaitu Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut :

1. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Sub-fokus penelitian ini adalah Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak

Covid-19 di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai sumber data awal ataupun informasi bagi pembaca maupun peneliti, sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian serta penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan untuk suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan keabsahan karya ilmiah ini kepada para pembaca. Berdasarkan beberapa penelitian yang

sudah di lakukan sebelumnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”.¹⁴ Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano dan Apa sajakah Pendukung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin menunjukkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat palang bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tin koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPDK) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai data penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek, analisis fiqh siyasahnya. Skripsi yang ditulis oleh Burhanuddin merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano dengan menganalisis tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa melibatkan pandangan fiqh siyasah. Sedangkan skripsi ini dilakukan di Desa Sinar

¹⁴ Burhanuddin, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menganalisa tentang implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan pandangan *Fiqh siyasah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)”¹⁵. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, apa saja kendala dalam pelaksanaan penyaluran program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap dan bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip siyasah dalam program BLT. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin menunjukkan bahwa Implementasi program bantuan langsung tunai kelurahan macorawalie telah dilaksanakan pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan beberapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan sosial. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut ialah ada pada data terpadu yang diverifikasi oleh pusat dan masalah yang muncul seperti belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga, lambatnya pencairan dana, dan masih ada warga yang belum tersentuh program bantuan langsung tunai disebabkan pendataan masyarakat miskin yang tidak dilakukan setiap tahunnya. Jika dilihat dari penerapan prinsip siyasah dalam program bantuan sosial di kelurahan macorawalie belum optimal dikarenakan masih ada beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip siyasah. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin memiliki persamaan yang cukup signifikan, karena permasalahan yang dikaji seputar implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, masih terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian

¹⁵ Zulfaslin, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

yang dilakukan Zulfaslin berfokus pada implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Perbedaan lainnya, terdapat pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, penulis bermaksud menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu teori *Fiqh siyasah tanfidziyah*.

3. Jurnal yang berjudul “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka” yang ditulis oleh Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus dalam Jurnal Politik dan Governance pada tahun 2022.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan peneltiandeskriptif kualitaitaif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program program BLT-DD dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari penetapan nama-nama Kartu Keluarga (KK) sebagai penerima BLT-DD belum tepat sasaran. Dalam hal ini Desa Pewisoa Jaya tidak pernah dilakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meskipun mereka mendatangi rumah masyarakat untuk mengumpulkan data masyarakat sebagai calon penerima BLT-DD. Pencapaian tujuan dari kebijakan program di Desa Pewisoa Jaya belum berjalan secara optimal, karena masih ada ditemukan masyarakat yang kategori mampu dan sudah pernah mendapatkan bantuan sosial lain tapi namanya terdaftar lagi

¹⁶ Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus, “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka,” *Madika: Jurnal Politik dan Governance* 2, no. 1 (19 Juli, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.24239/madika.v2i1.1016>.

sebagai penerima BLT-DD, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang belum pernah tersentuh bantuan sosial sehingga tujuan dari program BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diteliti sama yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun masih terdapat perbedaan yaitu penulis bermaksud menggunakan teori *fiqh siyasah tanfidziyah* untuk menganalisis penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton.

Dari beberapa penelitian yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki variabel yang sama yaitu membahas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori yang akan digunakan atau sudut pandang yang membahas implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, cara peneliti mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mencapai tujuan-tujuan penelitian.¹⁷ Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yakni :

¹⁷ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Pendidikan bahasa*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 49.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.¹⁸ Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.¹⁹ Adapun yang menjadi objek penelitian lapangan tersebut adalah Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni berisi pemaparan/penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, maknanya yang bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.²⁰ Adapun sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²¹

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) objek penelitian dari beberapa wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan

¹⁸ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

¹⁹ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 14.

²¹ *Ibid*, 105.

masalah penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang dapat diteliti oleh para peneliti.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa yang berjumlah sepuluh orang dan masyarakat desa sinar kedaton yang menerima bantuan langsung tunai.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan dapat mewakili seluruh populasi. Jika populasi penelitian sangat besar, tidak mungkin mempelajari semua individu atau objek dalam populasi satu per satu. Maka cukup diambil sampel dari populasi tersebut.²³ Dalam penentuan dan pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik sampling purposif (*purposive sampling*), adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus tersebut mencakup, misalnya, orang yang memenuhi kriteria dan yang dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti.²⁴ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan informasi terkait implementasi penyaluran bantuan langsung tunai yakni 1 orang kepala desa, 2 orang perangkat desa sebagai perwakilan yang bertanggungjawab atas penyaluran bantuan tersebut, dan 5 masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

3. Sumber Data

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang dihasilkan melalui pengamatan.²⁵ Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan

²² Wekke, *Metode Penelitian Pendidikan bahasa*, 118.

²³ Ibid, 121.

²⁴ Ibid, 133.

²⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2 ed. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 29.

angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.²⁶ Menurut Sarwono, data penelitian kualitatif dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut adalah: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk, foto, animasi, billboard, hasil rekaman kaset, film, video, iklan di televisi, dan lain sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.²⁸ Adapun mereka yang dapat memberikan informasi terkait implementasi penyaluran bantuan langsung tunai yakni 1 orang

²⁶ Ibid, 30.

²⁷ Ibid, 34.

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 125.

kepala desa, 3 orang 3 orang perangkat desa sebagai perwakilan yang bertanggungjawab atas penyaluran bantuan tersebut, dan 5 masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan saja.²⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

- a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁰
- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian singkat, grafik, flip card, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun sehingga akan mudah dipahami.³¹
- c. Verifikasi dan Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang

²⁹ Ibid, 143.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 338.

³¹ Ibid, 341.

telah diperoleh akan ditarik kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian.³²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).³³ Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.³⁴

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut ditelaah dan diolah guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. kemudian dijadikan sebagai bahan laporan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang menjadi kegiatan dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, dasar hukum fiqh siyasah, ruang lingkup dan tujuan fiqh siyasah, teori siyasah tanfidziyah, pengertian implementasi dan faktor yang mempengaruhinya, pengertian bantuan langsung tunai, dana desa, landasan hukum penyaluran

³² Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.


³⁴ *Ibid*, 107.

bantuan langsung tunai, syarat dan tujuan penerima bantuan langsung tunai, mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai, definisi kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, indikator kemiskinan, dan program pengentasan kemiskinan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisikan analisis tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu desa Sinar Kedaton dan implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19.

BAB IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang analisis implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 dan analisis fiqh siyasah terhadap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di desa Sinar Kedaton.

BAB V Penutup, bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang diperoleh melalui hasil analisis dan temuan data penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasa

1. Pengertian Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat gabungan yang terdiri dari kata *fiqh* dan *siyasa*. Kata *fiqh* dikenal sebagai pemahaman yang mendalam dan juga akurat sehingga seseorang dapat dengan mudah memahami dan mengetahui perihal isi dari hal tertentu. *Fiqh* juga lebih populer dikenal sebagai ilmu dalam hukum *syara'* yang sifat perbuatannya lebih mudah dipahami dengan dalil yang rinci dan lebih mendalam.³⁵

Untuk asal muasal kata *Siyasa*, terdapat pendapat dari tiga ahli yang masing-masing memiliki pendapatnya:

- a. Menurut al-Maqrizy, *siyasa* berasal dari bahasa mongol yaitu kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasa*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa*;
- b. Ibn Taghri Birdi berpendapat bahwa kata *siyasa* berasal dari tiga bahasa sekaligus yaitu turki, mongol dan Persia;
- c. Terakhir Ibnu Manzhur memiliki pendapat bahwa *siyasa* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun*, yang memiliki arti sebagai pelatih kuda.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arti dari *fiqh siyasa* adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang hal yang secara khusus mengatur tentang masyarakat dan juga negara dalam lingkup hukum, dan juga beberapa kebijaksanaan yang dibuat pemerintah

³⁵ Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2015), 31.

³⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2015), 45.

yang sejalan dengan aturan dalam syariat untuk mencapai kesejahteraan umat. Obyek yang diteliti atau dipelajari dalam *fiqh siyasah* berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan obyek organisasi tertentu yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat manusia, dan juga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak untuk negara.³⁷

Fiqh siyasah atau hukum Islam sebagai bagian dari fiqh tentunya mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sebelum memaparkan sumber hukumnya peneliti akan sedikit memberi penjelasan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an; merupakan wahyu dari Allah. dan sumber hukum Islam yang paling utama yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia, mengandung asas-asas hukum yang mendasar yang harus dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut secara seksama.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 52:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن
نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

(الشورى/42: 52)

“Demikianlah Kami mewahyukan kepadamu (Nabi Muhammad) rûh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami menjadikannya (Al-Qur'an) cahaya yang dengannya Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Sesungguhnya engkau

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 30.

benar-benar membimbing (manusia) ke jalan yang lurus”, (Asy-Syura/42:52)

Surat Az-Zukhruf ayat 2-4:

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾

(الزخرف/43: 2-4)

“Demi Kitab (Al-Qur’an) yang jelas. Sesungguhnya Kami menjadikannya sebagai Al-Qur’an yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya (Al-Qur’an) itu berada di dalam Ummul Kitāb (Lauh Mahfuz) di sisi Kami, benar-benar (bernilai) tinggi, dan penuh hikmah”. (Az-Zukhruf/43:2-4)

- b. Sunnah atau hadis; merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an berupa perkataan, sikap, cara hidup dan perbuatan mengenai rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis.³⁸

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَخْرَهَا وَأَخْرُ مِنْ عَمَلٍ بِهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ
بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

“Barang siapa yang memebri contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memebri contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir.” (HR. Muslim)

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 73.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terdapat perbedaan pendapat pula mengenai ruang lingkup dari *fiqh siyasah* dari para ahli yang memiliki pengetahuan di bidang ini. Salah satunya adalah Al-Mawardi yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima bidang, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁹

Berbeda lagi menurut T.M Hasbi yang membagi *fiqh siyasah* dalam delapan jenis bidang, yang terdiri dari:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- b. Bidang hukum;
- c. Politik peradilan;
- d. Bagian perekonomian;
- e. Pengadministrasian;
- f. Hubungan internasional;
- g. Pelaksanaan aturan yang tercantum dalam undang-undang;
- h. Peperangan.⁴⁰

Ruang lingkup dari *fiqh siyasah* selanjutnya dapat diringkas bahwa *fiqh* ini terdiri dari beberapa ruang lingkup, yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*) yang terdiri dari penetapan hukum atau tasyri'iyah, peradilan (*qadha'iyah*), dan juga administrasi pemerintahan (*idariyah*);
- b. Politik luar negeri (*al-siyasah al-khajuriyah*) yang terdiri dari bagian keperdataan antara

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenanda Media, 2014), 14.

⁴⁰ Ibid.

masyarakat muslim dengan non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-.,Am*) yang kemudian merujuk pada pengertian hubungan internasional;

- c. Politik keuangan (*al-siyasah al-maliyah*) yang termasuk dalam bagian ini adalah pemerintah, perdagangan internasional, pajak, perbankan, dan sebagainya yang berbau hal ekonomi negara.⁴¹

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Dalam penerapan fiqh siyasah bagi sebuah penelitian, terdapat hal-hal yang ingin dicapai dengan penggunaan fiqh tersebut, beberapa prinsip yang hendak dicapai kaitannya dengan fiqh siyasah yaitu:

- a. Prinsip Kedaulatan atau kekuasaan sebagai amanah; kedaulatan sebagai salah satu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Islam tidak bisa mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴² Sebagaimana terdapat di dalam surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء/4: 58)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah*

⁴¹ Ibid.

⁴² Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no 1 (2017): 33–43.

Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (An-Nisa'/4:58)

- b. Prinsip Musyawarah (*syuro*); merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam segala permasalahan sosial yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Prinsip ini dapat membantu dalam memilih sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah pemerintahan itu sendiri. Suatu pemerintahan atau otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.⁴³ Prinsip ini terdapat dalam salah satu surah al-Qur'an yaitu Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشورى/42):

(38)

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;" (Asy-Syura/42:38)

- c. Prinsip Keadilan (*Al-'adalah*); merupakan kunci utama penyelenggaraan negara. Istilah keadilan dalam hukum berarti semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya keadilan dalam suatu pemerintahan akan menyeimbangkan atau menyamakan hak-hak antara setiap warga negara

⁴³ Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah," *FARABI* 19, no 1 (June 2022): 11.

dan antara pemerintah dan rakyat.⁴⁴ Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

(النحل/16: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (An-Nahl/16:90)

- d. Prinsip Persamaan (*Al-musawah*); dalam ajaran Islam, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk memilih dan mengemukakan pendapat dan tidak ada perbedaan antara asal usul, bahasa, kaya atau miskin serta keyakinan yang dianutnya. Karena jauh di dalam al-Quran, apa yang membedakan manusia adalah ketaatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49: 13)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang

⁴⁴ Syaikh Syaukat Hussain, *Human Right In Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.
(Al-Hujurat/49:13)

- e. Prinsip Perdamaian; Islam merupakan agama yang membawa kedamaian dan rahmat. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia mengutamakan perdamaian dalam berurusan dengan orang lain.⁴⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ (الحجرت/49:10)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.(Al-Hujurat/49:10)

4. Teori Siyasah Tanfidziyah

Berdasarkan pemaparan yang disajikan, penulis bermaksud menggunakan teori *siyasah tanfidziyah* dalam penelitian ini. Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai politik pelaksanaan perundang-undangan.⁴⁶ Adapun pengertian siyasah tanfidziyah menurut ahli sebagai berikut:

- a. Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam arti yang lebih luas, tanfidziyah mengacu pada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

⁴⁵ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁴⁶ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 146.

Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut dengan khalifah atau Amir.⁴⁷

- b. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. Siyasah tanfidziyah adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang atau bisa disebut dengan badan eksekutif dalam negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengimplementasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan instruksi yang harus sesuai dengan prinsip Islam.

Dari perspektif al-Qur'an, Masykuri Abdillah menyatakan bahwa ada ayat-ayat yang melatarbelakangi pembentukan badan eksekutif, termasuk parlemen dan yudikatif, yakni dalam An-Nisa' ayat 57-59.⁴⁸ Khusus mengenai kekuasaan eksekutif, hal ini diatur dalam ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء/4: 59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan

⁴⁷ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

⁴⁸ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa/4:59)

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, umat Islam diperintahkan untuk menaati kepala pemerintah selama mereka menaati Allah dan Rasulullah serta menjauhi dosa dan kemaksiatan.⁴⁹ Perintah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 28:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾
(الكهف/18: 28)

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas”.(Al-Kahf/18:28)

Tujuan dari adanya *siyasaḥ tanfiziyyah* adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Allah yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karakteristik lembaga eksekutif inilah yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim.⁵⁰

⁴⁹ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, “Sistem Politik Islam” (Bandung: Mizan, 1990), 274.

⁵⁰ Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 185.

Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh ini berhubungan dengan lembaga eksekutif dalam suatu sistematika politik pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif biasanya berhubungan dengan presiden, raja, ratu, sultan, yang dalam kesehariannya pemerintahannya menerapkan beberapa aturan hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif pada masyarakat di negaranya dengan tujuan untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*)”. Sehingga jika ditarik kesimpulan maka dalam lembaga eksekutif merupakan lembaga yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah disusun oleh legislatif dalam tata kehidupan bernegara demi terwujudnya kemaslahatan bersama.⁵¹

Sedangkan dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasahtanfiziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk dengan sebutan imamah, khalifah, amir, dan wazir.

a. Imamah/Imam

Imam adalah pemimpin dengan pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu atau tempat.⁵² Di bawah Imam ada empat macam kekuasaan (lembaga) negara dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Lembaga yang kewenangannya bersifat umum dalam tugas

⁵¹ Andries Lionardo, *Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), 30.

⁵² Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peadaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

umum/menteri (*wazir*), tugasnya adalah mewakili imam dalam segala hal tanpa kecuali.

- 2) Instansi yang kewenangannya bersifat umum dalam tugas khusus/pemimpin daerah (*amir*).
- 3) Institusi dengan kewenangan khusus seperti hakim ketua (*qadi al-quḍat*), pimpinan tentara, satpam. daerah perbatasan, direktorat, penanggung jawab pajak dan penanggung jawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada penyelidikan khusus di semua penugasan.
- 4) Lembaga yang mempunyai kewenangan khusus untuk tugas khusus, seperti hakim daerah, pemeriksa pajak daerah, dan komandan militer daerah.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dengan segala aspeknya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam.⁵³

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah sangatlah berat. Cakupan kepemimpinannya tidak hanya dalam hal-hal tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah, tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau syari'ah dan pengelolaan urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya tidak hanya untuk urusan dunia, tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya tidak sebatas menjaga keamanan dalam negeri,

⁵³ Ibid, 347.

tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara kafir.⁵⁴

c. *Wizarah/Wazir*

Ada dua macam wizarah (kementerian), yaitu:

- 1) *Wizarah al-Tafwid* (Kementerian Delegasi), Wazir yang diberi tugas/wewenang mengatur urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pemikiran dan ijtihad wazir sendiri serta mengikuti pendapat hakim. Namun, mereka juga berhak menangani perkara pidana (mazalim) baik secara langsung maupun melalui kuasa kepada orang lain.
- 2) *Wizarah al-Tanfi* (Pelaksana Kementerian) adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya mengangkat wali dan menyiapkan tentara.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.⁵⁵

B. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi cukup sering digunakan di beberapa penelitian hukum. Untuk itu penting diuraikan lebih lanjut perihal pengertian dari implementasi. Beberapa

⁵⁴ Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jam al-Masa'id al-Kitab al-Arabi Baina Yadayik* (Malang: tp, 2012), 203.

⁵⁵ Muhadi Zainuddin and Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Histori*, n.d., 28–29.

ahli juga turut memberikan pendapatnya tentang arti dari implementasi. Berikut akan peneliti uraikan mengenai definisi peneliti dari pandangan ahli:

- a. Menurut Mulyadi, implementasi adalah perbuatan yang bertujuan untuk mentapkan keputusan yang telah disusun sebelumnya. Perbuatan yang dilakukan ini adalah suatu usaha untuk merubah keputusan yang ada demi tercapainya perubahan baik dalam skala kecil maupun besar seperti yang telah direncanakan dan diputuskan sebelumnya.⁵⁶
- b. Menurut Jones dalam teorinya yang berjudul *“Those Activities directed toward putting a program into effects.”* Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan demi tercapainya program tertentu dan terlihat hasilnya. Sehingga secara garis besar implementasi merupakan jalan perantara agar suatu kebijakan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang hendak dicapainya.⁵⁷
- c. Menurut Ekawati, implementasi adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik dalam ranah privat maupun publik yang mengacu pada serangkaian tujuan dan juga keputusan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.⁵⁸
- d. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Syaukani yang berpendapat bahwa implementasi yaitu tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik di

⁵⁶ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 12.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Lilik Ekawati, *Isu Strategik Riset Dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah* (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), 23.

dalam suatu negara. Implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas.⁵⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, menurut pandangan peneliti, kata implementasi dapat diartikan sebagai proses dari pelaksanaan program yang digunakan dalam sebuah institusi seperti instansi negara yang melibatkan sarana yang digunakan sebagai alat pendukung jalannya program.

2. Indikator Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Menurut Achmad Sodikin, terdapat tiga indikator yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Berikut akan peneliti uraikan perihal ketiga indikator tersebut:

- a. Tepat Sasaran berarti bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah telah teralokasikan sesuai dengan jumlah penerima bantuan tersebut yang telah ditetapkan pemerintah.
- b. Tepat Waktu artinya jadwal pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- c. Tepat Jumlah artinya nominal dana dari bantuan langsung tunai yang disalurkan harus diterima masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu sudah sesuai dengan nominal dana yang telah ditetapkan pemerintah.⁶⁰

⁵⁹ Imam Syaukani, *Cover Image Regulasi Zakat Dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi Dan Implementasi Perda Zakat Di Daerah* (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2014), 53.

⁶⁰ Wa Ode Yama, Muhammad Rusli, and Tanzil, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan* 3, no. 1 (2021): 124–125.

3. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada masa ketika Indonesia maupun dunia diserang virus Covid-19, beberapa sektor turut terdampak, salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya situasi akibat Covid-19 adalah sektor ekonomi. Seluruh masyarakat Indonesia dipaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan merupakan kewajiban untuk melakukan segala aktivitas termasuk bekerja dari dalam rumah. Hal ini yang memberikan kemudian berdampak kepada masyarakat dalam tingkatan ekonomi menengah ke bawah, sebab masyarakat pada bagian ini sangat bergantung kepada pekerjaan harian dan biasanya hanya dapat dilakukan di luar rumah.⁶¹

Akibatnya masyarakat yang berada skala menengah kebawah ini berada pada situasi ekonomi yang sulit, pada situasi normal saja mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah pada masa pembatasan kegiatan oleh pemerintah, mereka dipaksa untuk mengurangi kegiatan pekerjaan mereka, sehingga mengakibatkan mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶² Perihal situasi dan kondisi yang demikian, pemerintah kemudian membuat suatu program yang secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Program tersebut disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan tentang definisi atau pengertian dari Bantuan Langsung Tunai yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Wibawa yang memberikan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu program khusus yang berjangka waktu pendek sebagai suatu kompensasi akibat adanya kebijakan yang

⁶¹ Wandra, "Wabah Corona Virus (COVID-19)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 5 (2021): 1627.

⁶² Ibid.

dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari adanya program tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan harian.⁶³

- b. Tangkilisan juga berpendapat mengenai arti dari BLT, yaitu suatu program kompensasi yang memiliki jangka waktu yang pendek dengan sasarannya adalah kehidupan rumah tangga dari masyarakat. Namun keadaan perekonomian rumah tangga yang dapat menerima BLT adalah yang masuk dalam kategori miskin. Walaupun hadirnya BLT bukan untuk menanggulangi atau sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan, namun BLT diberikan oleh masyarakat dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan pada masa-masa tertentu, misalnya saat harga kebutuhan pokok naik dan masyarakat miskin tidak dapat membeli kebutuhan hariannya dengan baik.⁶⁴
- c. Suharto mendefinisikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai suatu bantuan yang biasanya diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai yang langsung diterima oleh masyarakat. Kategori masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BLT adalah mereka yang masuk kategori miskin dan di diberikan kepada sektor rumah tangga. Besaran uang tunai yang diberikan oleh pemerintah berkisar antara Rp. 600.000,- atau Rp. 300.000,-. Tujuan diberikannya BLT ada beberapa hal, yaitu:

⁶³ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 76.

⁶⁴ Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Balairung, 2013), 65.

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dari masyarakat miskin;
- 2) Untuk mencegah penurunan taraf hidup masyarakat;
- 3) Mencapai kesejahteraan masyarakat miskin;
- 4) Memenuhi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemerintah yang berkewajiban untuk memelihara dan memenuhi kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah berharap supaya masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin dan tidak disalah gunakan untuk membeli hal yang tidak diperlukan serta tidak sesuai peruntukannya.⁶⁵

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa yang disebut dengan BLT adalah suatu bantuan yang khusus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan hariannya.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau selanjutnya disebut BLT-Dana Desa merupakan bantuan uang tunai kepada warga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah covid dan mengurangi kemiskinan.⁶⁶

Dana Desa sendiri didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

⁶⁵ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 56.

⁶⁶ Ashari, *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 2020, 2.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan adanya dana desa ini diharapkan desa dapat mengembangkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) yang ada di desa dengan mengatur dan mengurus urusan desa ini.⁶⁷

Pada tahun 2021 dimana fokus penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK-07/2020 Pasal 23 ayat 4 penyaluran dana desa memiliki 3 tahap yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 5) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari.
 - 6) Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana

⁶⁷ Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 431.

Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret.

- 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.⁶⁸

Tujuan diberikan BLT ini supaya masyarakat memiliki daya beli yang baik dan dapat memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang hidup. BLT ini biasanya diserahkan secara langsung dengan berbagai macam mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan tujuannya untuk membantu masyarakat miskin, merupakan salah satu bentuk penerapan dari Al-Quran yang memberikan perhatian lebih mengenai kemiskinan. Dalam ayat Al-Quran terdapat salah satu surat yang tertulis mengenai perintah untuk memberikan bantuan nafkah kepada mereka yang membutuhkan, berikut kutipannya:

⁶⁸ Muhammad Taufiqqurrahman, "Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 122.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ (الحديد/57:7)

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”. (Al-Hadid/57:7)

Menurut ini dari surat tersebut, disebutkan bahwa bagi masyarakat yang beriman haruslah membantu seseorang yang membutuhkan, artinya dalam hal ini pemerintah memberikan suatu bantuan untuk membantu kaum miskin yang memang membutuhkan bantuan.

4. Landasan Hukum Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sebelum BLT dilaksanakan dan mulai disalurkan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pembentukan dasar hukum untuk melindungi pelaksanaan BLT tersebut supaya sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan tujuan awal dilakukannya BLT. Berikut beberapa landasan hukum dari pelaksanaan bantuan langsung Tunai (BLT), yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman-Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 8, Pasal 8A.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 47A, dan Pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pengelolaan BLT-Dana Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Satu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa

Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT- Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- m. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
- n. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT No. 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.⁶⁹
- o. Peraturan Bupati di setiap kabupaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁷⁰
- p. Pasal 36, Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

⁶⁹ KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 2020, 29.

⁷⁰ Ashari, *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 3.

- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Seiring berjalannya waktu Covid-19 sudah mulai membaik namun belum bias dikatakan menghilang sepenuhnya, oleh karena itu pemerintah kembali memberikan bantuan berupa dana bantuan langsung secara tunai kepada masyarakat sehingga kemudian untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan aturan hukum yang berfungsi untuk melindungi pelaksanaan pemberian BLT di tahun 2023 tersebut.⁷¹

5. Syarat dan Tujuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pada pelaksanaan pemberian BLT bagi masyarakat, tentunya pemerintah memberikan beberapa persyaratan khusus kepada masyarakat yang berhak untuk menerima BLT tersebut. Pemberian syarat khusus tersebut adalah dimaksudkan supaya pemberian bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran, sebab tidak semua masyarakat akan diberikan bantuan oleh pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat memberikan sejumlah persyaratan bagi pihak yang memang memiliki hak terhadap penerimaan BLT tersebut.

Berkaitan dengan penerimaan BLT Dana Desa, pemerintah memberikan beberapa persyaratan, untuk syarat utamanya adalah BLT diperuntukan bagi masyarakat yang masuk kategori fakir miskin dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*). Syarat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Calon penerima BLT Covid-19 dipastikan tidak menerima BLT lain atau bantuan sosial dari pemerintah pusat, contohnya BLT dari Dana

⁷¹ La Ode Muhammad Andal Hasrin, "Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Wakorambu" (IPDN, 2021).

Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja;

- b. Calon penerima BLT adalah mereka yang kehilangan pendapatan atau mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis;⁷²
- d. BLT diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan terdaftar pada daerah atau wilayah domisili setempat;
- e. Calon penerima BLT wajib terdaftar atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun apabila keadaan tidak memungkinkan namun calon tersebut memenuhi persyaratan lainnya, maka calon tersebut berhak untuk menerima bantuan tersebut;
- f. Hal yang tidak wajib adalah calon penerima memiliki nomor rekening yang aktif untuk nantinya bantuan akan disalurkan secara non tunai, namun apabila tidak memungkinkan maka bantuan dapat disalurkan secara tunai.⁷³

Selain persyaratan untuk menerima BLT terdapat pula tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah sekaligus yang melatarbelakangi diadakannya pemberian BLT bagi masyarakat yang masuk kategori miskin. Untuk tujuan dari pemerintah adalah:

- a. Untuk menekan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya Covid-19;

⁷² KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 7.

⁷³ <https://sungaiduo.desa.id/kriteria-penerima-blt>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

- b. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan tidak memiliki pekerjaan akibat munculnya Covid-19, dimana mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari;
- c. Membangkitkan daya beli masyarakat agar kehidupan perekonomian di Indonesia tetap berjalan ditengah masa pandemi yang terjadi;
- d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan penerapan amanat dalam UUD 1945 perihal negara wajib memelihara fakir miskin dan warga yang tidak mampu;
- e. Membantu meringkankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejala akibat masa pandemi yang berkepanjangan.
- f. Sebagai program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya untuk penanggulangan dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.⁷⁴

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Apabila Desa melakukan pendataan secara transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Desa dapat menggunakan data desa sebagai referensi dan menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT dan Dinas ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima manfaat JPS tidak tersedia, desa dapat menggunakan data ringkasan penerima manfaat dari pendamping program jaring pengaman sosial.

⁷⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BLT-BBM>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

Berikut merupakan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataanya:

Proses Pendataan

- a. Data desa yang memuat profil penduduk desa disiapkan oleh perangkat desa sesuai usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data desa merupakan data yang dimiliki desa dari hasil pendataan sendiri dan olahan.
- b. Dalam pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa, Kepala Desa membentuk dan membagikan surat penugasan kepada relawan desa dan/atau satgas Covid-19.
- c. Jumlah pendata wajib berjumlah ganjil dengan minimal 3 orang.
- d. Pendataan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan memakai formulir pendataan atau jika pada tingkat dusun bisa memakai aplikasi Desa Melawan Covid-19.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Hasil pendataan berdasarkan RT, RW atau dusun yang diperoleh relawan desa dan/atau gugus tugas COVID-19 akan diverifikasi dan tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, dilakukan hal-hal berikut:
 - 1) Calon penerima bantuan tidak boleh keluarga miskin yang penerima PKH atau penerima BPNT, dan penerima kartu prakerja, jika ada maka akan dikeluarkan.
 - 2) Melakukan indentifikasi untuk mencari prioritas penerima bantuan yang sesuai keluarga miskin dan rentan.
 - 3) Verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan dari data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki

oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

- b. Keluarga miskin dan rentan, seperti wanita kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas dipastikan relawan desa dan/atau satgas Covid-19 sebagai prioritas atau yang tidak boleh terlewatkan.
- c. Relawan desa dan/atau satgas COVID-19 perlu mendokumentasikan foto dan lokasi tempat tinggal penerima bantuan secara manual dan digital saat melakukan verifikasi dan penentu keluarga miskin dan rentan jika memungkinkan.
- d. Jika diketahui ada calon penerima bantuan yang belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka petugas pendataan mencatat dan memberikan data kepada kasi pemerintahan desa untuk selanjutnya dapat dibuatkan Surat Keterangan Domisili.
- e. Relawan desa dan/atau satgas Covid-19 menyampaikan hasil verifikasi dan pendataan kepada Kepala Desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a. Dalam membantu verifikasi dan validasi data yang berkaitan calon penerima bantuan, Kepala Desa memberikan kemudahan kepada BPD dalam melaksanakan musyawarah desa khusus dengan menghadirkan perwakilan masyarakat.
- b. Kepala Desa dan BPD mengesahkan daftar keluarga miskin calon penerima bantuan yang merujuk dari keputusan hasil musyawarah yang telah dilakukan. Desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama.
- c. Kepala Desa menginformasikan daftar calon penerima bantuan pada papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat strategis. Dalam media informasi publik, desa bisa menggunakan *website* desa atau Sistem Informasi Desa.

- d. Desa dan BPD bersama masyarakat akan melakukan musyawarah apabila ada masyarakat mengeluh terhadap daftar calon penerima bantuan, sampai menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberitahukan dan disetujui oleh Bupati/Walikota, atau bisa diwakili oleh Camat. Ketika pengajuan bulan kedua, desa harus memastikan data penerima bantuan sudah disahkan.

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagai berikut:

- a. Terbitkan SK; Kelompok pendata program BLT Dana Desa diterbitkan SK oleh Kepala Desa sebagai pengesahan relawan desa dan/atau satgas COVID-19.
- b. Pendataan; Pendataan pada tingkat RT/RW dilaksanakan oleh tim relawan atau dapat konsultasi dengan Kepala Dusun.
- c. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi; Hasil dari verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima bantuan, kemudian ditetapkan dalam Musdesus.
- d. Penandatanganan Daftar; Daftar calon penerima BLT Dana Desa disahkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- e. Publikasi Daftar; Daftar nama calon penerima bantuan desa diumumkan di tempat umum, *website* desa, sistem informasi desa, dan lain-lain.
- f. Pengesahan Daftar; Daftar nama calon penerima bantuan disetujui oleh Bupati/Walikota atau diwakilkan Camat.⁷⁵

Dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pemerintah menetapkan aturan baru yang

⁷⁵ KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 11.

membuat penerima BLT Dana Desa 2023 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non-tunai (*cash less*) setiap bulan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dan/atau dapat dilaksanakan secara tunai (*cash*) kepada penerima bantuan. Sebagai berikut:

- a. BLT Dana Desa disalurkan setiap bulan dihitung dari Januari hingga Desember.
- b. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 300.000,00 tiap bulan untuk setiap keluarga.
- c. Ataupun maksimal tiga bulan sekali, sehingga penerima bantuan akan mendapatkan Rp. 900.000,00 setiap kali pencairan.⁷⁶

Sehingga berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memberikan peyaluran bantuan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin supaya masyarakat yang memang membutuhkan dapat merasakan haknya.

C. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Terdapat beberapa definisi atau pengertian tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa pihak, berikut akan peneliti uraikan mengenai definisi kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda:

- a. Menurut BKKBN, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah masyarakat yang masuk kategori miskin adalah bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadahnya dengan baik, seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal sehari dua kali, tidak memiliki pakaian yang berbeda macamnya untuk keseharian dipakai di dalam rumah, bekerja, bersekolah atau bepergian, lantai rumahnya adalah berupa lantai

⁷⁶ “Bansos BLT Dana Desa 2023,” January 31, 2023, <https://tenggalangbaru.id/artikel/2023/1/31/bansos-blt-dana-desa-2023-dapat-rp-300000-ini-syaratnya, diakses 11 Januari 2023.>

tanah, ketika ada anggota keluarga yang sakit, tidak mampu untuk membawanya ke dokter.⁷⁷

- b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari.⁷⁸
- c. World Bank juga turut berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari(1US\$ = Rp. 10.000,00).⁷⁹
- d. Menurut Bappenas bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya sebagai bagian dari pemenuhan martabatnya sebagai manusia.⁸⁰

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi kemiskinan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan beberapa poin penting mengenai definisi dari kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan identik dengan kekurangan secara materi yang terdiri dari kekurangan akan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, kebutuhan sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya;
- b. Identik dengan tidak dapat mencapai kebutuhan sosial, seperti tidak mampu memenuhi Pendidikan anak, dan juga dalam hak berpartisipasi dalam lingkungan bermasyarakat;

⁷⁷ <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mutakhirkan-data-kemiskinan-ekstrem>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

⁷⁸ H Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), 35.

⁷⁹ N Zuhdiyaty, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)," *Jurnal Jibeka* 11, no. 2 (2017): 29.

⁸⁰ Ibid.

- c. Gambaran kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, dan sangat terbatas dan berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tentunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya faktor pendukung lainnya, berikut akan peneliti uraikan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia:

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk di Indonesia memiliki tingkat kenaikan atau pertumbuhan yang cukup signifikan, Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah ketergantungan penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus di tanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

- b. Tidak meratanya pendapatan pada masyarakat Indonesia secara nasional, sehingga terjadi ketimpangan antara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, sehingga yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin jauh tertinggal.
- c. Kemiskinan terjadi akibat dari ketidaksepahaman mengenai pola pikir dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, sehingga terjadi ketimpangan, masyarakat yang miskin akan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya dengan kualitas rendah;
- d. Terjadi perbedaan sumber daya manusia, semakin rendah kualitas SDM maka produktivitas yang dihasilkan pun juga akan

semakin rendah hal ini akan berimbas pada jumlah upah yang dihasilkan yang juga akan turut mengikuti rendahnya kualitas dan produktivitas tersebut;

- e. Perbedaan akses dalam modal, dimana kemiskinan disebabkan oleh teori lingkaran setan kemiskinan.⁸¹

3. Indikator Kemiskinan

Dalam melakukan pengukuran indikator kemiskinan, para pihak turut memberikan pendapatnya masing-masing. Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan dua jenis pendekatan, yakni *Head Count Index* (HCI-P0) dan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dalam pandangan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, warga masyarakat yang masuk kategori miskin, dipastikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak. Sehingga secara garis besar, indikator kemiskinan menurut BPS dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin maka dilakukan perhitungan garis kemiskinan yang didapatkan dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan;
- b. Untuk garis kemiskinan makanan dipersamakan dengan nilai pengeluaran kebutuhan makanan rata-rata penduduk Indonesia per hari;
- c. Sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung berdasarkan pengeluaran perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.⁸²

4. Program Pengentasan Kemiskinan

Terkait dengan program untuk mengentaskan kemiskinan, pada tahun 2022 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah mencanangkan beberapa program yang

⁸¹ Wijaya Putro, Mintarti, *Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 30.

⁸² Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*, 35.

terbagi dalam 3 klaster dimana masing-masing klaster memiliki tujuan dan arahnya masing-masing, seperti:

a. Klaster I


Bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga yang masuk kategori miskin melalui peningkatan akses di bidang kesehatan, Pendidikan, air bersih dan juga sanitasi dengan cara memberikan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Contoh konkrit dari program klaster ini diterapkan dengan munculnya beberapa sub program yaitu:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 3) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
- 5) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

b. Klaster II

Pada bagian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dan juga memperluas kapasitas kelompok yang masuk kategori miskin untuk terlibat dalam pembangunan negara sehingga dapat mengangkat potensi dari kelompok marjinal ini. Hal ini dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam program:

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM):
 - a) PNPM Mandiri Perdesaan
 - b) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)

- 
- c) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
 - d) PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
 - e) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
 - f) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
 - g) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
 - h) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
 - i) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
 - j) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
 - k) PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
 - l) PNPM-Mandiri Pariwisata
 - m) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
- 2) Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

c. Klaster III

Klaster terakhir ini memiliki tujuan untuk memberikan akses dan menguatkan secara ekonomi bagi pelaku usaha mikro atau kecil, dengan cara penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Program konkritnya adalah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).⁸³



⁸³ Keminfo, *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2017), 15.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Syukur al-Azizi. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peadaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Abul A'la Maududi. *The Islamic Law and Constitution, Ter. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam."* Bandung: Mizan, 1990.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- Alif Firman Firdausy, et.al., *The Covidpedia*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Al-Maududi Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cet IV 1995. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Maududi Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ashari. *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Dharma, Surya. *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Djam'an Satori and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2015.
- Ekawati, Lilik. *Isu Strategik Riset Dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah*. Surabaya: Usaha Nasional, 2015.
- Hussain, Syaukat Syaikh. *Human Right In Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyazah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ilham, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin. *Pandemi Di Ibu Pertiwi Kajian Literatur “Penangan Pandemi Covid-19 Di Inonesia.”* Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Keminfo. *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyazah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 2012.
- KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, 2020.
- Lionardo, Andries. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012.
- Masykuri Abdillah. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhadi Zainuddin and Abd. Mustaqim. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Histori*, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nugroho, H. *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2013.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press. 2020.
- Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Mu'jam al-Masa'id al-Kitab al-Arabi Baina Yadayik*. Malang: tp, 2012.
- Putro, Mintarti, & Wijaya. *Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Syaukani, Imam. *Cover Image Regulasi Zakat Dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi Dan Implementasi Perda Zakat Di Daerah*. Jakarta: Badan Litbang Agama, 2014.
- Tangkilisan. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung, 2013.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Pendidikan bahasa*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023

Skripsi

Burhanuddin. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020." *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.

Hasrin, La Ode Muhammad Andal. "Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Wakorambu." IPDN, 2021.

Zulfaslin. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasa Dusturiyah)." Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2021.

Jurnal

Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasa." *FARABI* 19, no. 1 (2022): 11.

Kadir, Yusrianto. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 431.

Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33-43.

Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, and Firdaus. "Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka." *Jurnal*

Politik dan Governance 2, no. 1 (July 19, 2022): 1–18.
<https://doi.org/10.24239/madika.v2i1.1016>.

Ni Made Kitty Putri Suari, Ni Putu Niti Suari Giri. "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Kertha Negara* 9, no 2 (2021): 108.

Nona Adinda Sagita Putri. "Perspektif Gender Dalam Novel Saman Karya Ayu Utami." (*Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra*) Vol 3, no. No 2 (2019): 834–41.

Norma Setiyana and Dani Amran Hakim. "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1, no. No 2 (2021): 96.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Taufikqurrahman, Muhammad. "Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 122.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhriani, Agus Hermanto, and Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 146.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Wa Ode Yama, Muhammad Rusli, and Tanzil. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan* 3, no. 1 (2021): 124–25.

Wandra. "Wabah Corona Virus (COVID-19)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 5 (2021): 1627.

Zuhdiyaty, N. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)." *Jurnal Jibeka* 11, no. 2 (2017): 29.

Wawancara

Dedi Iskandar. *“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

———. *“Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Joni. *“Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Diterima Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Kodir. *“Informasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Mala. *“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Rokanah. *“Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Diterima Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Syarifudin. *“Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

———. *“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Uminah. *“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Yunida. *“Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Diterima Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

———. *“Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

———. *“Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

———. *“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sinar Kedaton”*, Wawancara, 2023.

Dokumentasi

Kepala Desa dan Tim Penyusun RPJMDes. *“Sejarah Desa Sinar Kedaton”*, Dokumentasi, 2023.

———. *“Letak Geografis Desa Sinar Kedaton”*, Dokumentasi, 2023.

———. *“Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Sinar Kedaton”*, Dokumentasi, 2023.

Sumber Lain

“Bansos BLT Dana Desa 2023,” January 31, 2023.
<https://tenggulangbaru.id/artikel/2023/1/31/bansos-blt-dana-desa-2023-dapat-rp-300000-ini-syaratnya>.

“No Title,” n.d. <https://sungaiduo.desa.id/kriteria-penerima-blt>.

“No Title,” n.d. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BLT-BBM>.

“No Title,” n.d. <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mutakhirkan-data-kemiskinan-ekstrem>.

“No Title,” n.d. <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penyaluran>.

